

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Pegadaian Area Kota Jambi telah diselesaikan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelum melaksanakan eksekusi atau penyitaan barang jaminan PT. Pegadaian Area Kota Jambi melakukan upaya-upaya untuk memberikan kesempatan lagi pada pihak debitur dengan cara somasi atau pemberian surat peringatan. Bilamana dalam upaya tersebut debitur tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka barang yang menjadi jaminan akan disita dan akan dilelang sesuai prosedur peraturan yang berlaku dan hasil lelang nanti akan dipergunakan sebagai pelunasan kredit yang tertunggak dan apabila hasil pelelangan tersebut melebihi jumlah kredit, maka pihak PT. Pegadaian akan mengembalikan sisa dari pelelangan barang jaminan yang merupakan hak dari debitur.
2. Kendala yang dialami pihak PT. Pegadaian Area Kota Jambi atas jaminan fidusia yaitu keterbatasan tim mikro dan tidak adanya tim khusus yang berperan menjadi collector, serta kurangnya itikad tidak baik dari debitur untuk membayar pinjamannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, penyusun

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penyaluran kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Area Kota Jambi diharapkan selalu memperhatikan dan menerapkan kehati-hatian dan melakukan analisa kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia pembiayaan. Hal ini untuk menjaga atau menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit yang akan bermasalah dikemudian hari.
2. Bagi masyarakat, supaya dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dari awal permohonan pengajuan kredit sampai pelunasan kredit selesai dan mempertanyakan regulasi serta informasi kepada pegadaian dengan baik agar tidak terjadi kredit macet dan seharusnya juga melihat kemampuan dalam mengambil kredit dalam jumlah tertentu yang mana harus sesuai dengan penghasilan dan pengeluarannya agar dapat membayar kredit secara rutin dan tidak terjadi kredit macet dikemudian hari.